



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **348** TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NANGA TUAN
SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA
DESA NANGA TUAN KECAMATAN BUNUT HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa Saudara Syahdansyah Kepala Desa Nanga Tuan telah berakhir masa jabatan sebagai Kepala Desa Nanga Tuan pada tanggal 2 Juli 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Nanga Tuan serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Bunut Hilir Nomor: 140/146/K.BNR/PEM tanggal 12 Maret 2019 Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Nanga Tuan serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 3 Juli 2019

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Camat yang bersangkutan di tempat;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR ~~348~~ TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NANGA TUAN SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA NANGA TUAN
 KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA KEPALA DESA NANGA TUAN YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	SYAHDANSYAH	Nanga Tuan, 18 April 1972	SLTA	KEPALA DESA NANGA TUAN KECAMATAN BUNUT HILIR	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA NANGA TUAN KECAMATAN BUNUT HILIR KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN

 BUPATI KAPUAS HULU

 A.M. NASIR



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR ~~348~~ TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NANGA TUAN SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA NANGA TUAN
 KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA NANGA TUAN KECAMATAN BUNUT HILIR

NOMOR	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	JUMADI NIP.197702012009061001	PENGATUR (IIC) NANGA BUNUT, 1 FEBUARI 1977	SLTA	PENJABAT KEPALA DESA NANGA TUAN KECAMATAN BUNUT HILIR	TERHITUNG SEJAK TANGGAL PENETAPAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPAI DENGAN DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF

 BUPATI KAPUAS HULU


 A.M. NASIR

